



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan disiplin, kinerja, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) PNS yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, diberikan tambahan penghasilan 100% (seratus persen) jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas.

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda berdasarkan hasil proses penyetaraan jabatan yang memiliki tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya menyesuaikan dengan jabatan sebelumnya sampai ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
- (2) PPPK diberikan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan jabatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatannya.

Bagian Kedua
Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan pembulatan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan indikator pemberian tambahan penghasilan, kebijakan, dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. tempat kerja;
 - b. kelangkaan profesi;
 - c. beban kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III
EVALUASI**

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Besaran Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Desember 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 65**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo SH.,MH
Nip197806052002121002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2021, TANGGAL 14 DESEMBER 2021
TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

A. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja

No.	Tempat Kerja	Jumlah (Rp)
1	Sanga-Sanga	232.400
2	Muara Jawa	395.500
3	Samboja	333.900
4	Muara Badak	390.600
5	Marang Kayu	562.100
6	Anggana	237.300
7	Tenggarong	-
8	Tenggarong Seberang	197.400
9	Loa Kulu	208.600
10	Loa Janan	214.900
11	Sebulu	364.700
12	Kota Bangun	515.200
13	Muara Kaman	557.200
14	Muara Wis	664.300
15	Muara Muntai	729.400
16	Kenohan	842.800
17	Kembang Janggut	942.900
18	Tabang	1.000.000
19	Jakarta	1.000.000

B. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Fungsional

1. Jabatan Ahli

No.	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Dokter Spesialis	10.345.050			
2	Dokter Umum	3.545.150	4.515.150	5.921.050	7.327.050
3	Dokter Gigi	3.545.150	4.515.150	5.921.050	7.327.050
4	Apoteker	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
5	Epidemiolog Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
6	Entomolog Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
8	Sanitarian	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
9	Administrator Kesehatan	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-

No.	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
10	Nutrisionis	3.034.250	3.432.950	3.815.150	-
11	Perawat	3.386.450	3.839.550	4.640.450	-
12	Perawat Gigi	3.386.450	3.839.550	4.640.450	-
13	Bidan	3.386.450	3.839.550	4.656.050	-
14	Fisikawan Medis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
15	Fisioterapis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
16	Perekam Medis	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
17	Pranata Laboratorium Kesehatan	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
18	Radiografer	3.173.950	3.811.350	4.251.450	-
19	Widyaiswara	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
20	Peneliti	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
21	Penyuluh Perikanan	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
22	Penyuluh Pertanian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
23	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3.087.550	3.464.350	4.198.950	-
24	Pengawas Benih Tanaman	3.173.950	3.526.450	4.320.150	-
25	Pengawas Bibit Ternak	3.173.950	3.526.450	4.320.150	-
26	Pengawas Mutu Ikan	3.173.950	3.526.450	4.320.150	5.393.450
27	Medik Veteriner	3.173.950	3.902.150	4.723.650	5.858.950
28	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
29	Analisis Kepegawaian	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
30	Penyuluh Peternakan	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
31	Auditor Kepegawaian	3.173.950	4.027.550	4.827.150	-
32	Assesor SDM Aparatur	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
33	Auditor	3.173.950	4.027.550	4.827.150	5.951.950
34	Pengawas Urusan Pemerintah Daerah	3.173.950	4.027.550	4.827.150	-
35	Mediator Hubungan Industrial	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
36	Pengantar Kerja	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
37	Pengawas Tenaga Kerja	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-

No.	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
38	Pengawas Lingkungan Hidup	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
39	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2.555.750	3.213.550	4.177.950	-
40	Perancang Peraturan Perundang-undangan	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
41	Penata Ruang	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-
42	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	2.397.850	2.483.650	2.760.150	-
43	Pustakawan	2.412.150	2.431.450	2.736.450	3.221.450
44	Penguji Mutu Barang	2.397.850	2.483.650	2.760.150	-
45	Penera	2.483.650	2.991.050	3.220.950	-
46	Sandiman	3.025.950	3.480.850	3.715.650	-
47	Arsiparis	2.412.150	2.431.450	2.736.450	3.221.450
48	Pranata Komputer	2.555.750	3.213.550	4.827.150	5.393.450
49	Perekayasa	2.555.750	3.213.550	4.827.150	5.393.450
50	Perencana	3.173.950	3.651.850	4.470.150	5.579.450
51	Pengawas Radiasi	3.173.950	3.902.150	4.723.650	5.858.950
52	Tenaga Analis Kebakaran	3.173.950	3.651.850	4.470.150	-

2. Jabatan Terampil

No.	Fungsional Terampil	Pelaksana Pemula	Pelaksana Lanjut	Mahir	Penyelia
1	Tenaga Fungsional Terampil	2.132.050	2.471.350	-	2.810.650
2	Tenaga Fungsional Kebakaran	3.150.000	3.475.000	3.825.000	4.200.000

3. Jabatan Guru, Penilik Sekolah dan Pengawas Sekolah

No.	Fungsional Terampil	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Guru	1.618.850	1.708.150	2.078.850
2	Penilik Sekolah		1.991.950	2.243.350
3	Pengawas Sekolah		2.282.350	2.614.050
4	Pamong Belajar		1.991.950	2.243.350

C. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No.	Jabatan / Esselon	Jumlah (Rp)
1	Sekretaris Daerah / II.a	20.000.000
2	Assisten Daerah / II.b	14.000.000
3	Kepala Badan Perencanaa, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) / II.b	13.000.000
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) / II.b	13.000.000
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) / II.b	13.000.000
6	Inspektur / II.b	15.000.000
7	Kepala Bagian Sekretariat Daerah / III.a	9.000.000

D. Besar tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana


No.	Esselon / Golongan	Jumlah (Rp)
1	Esselon II.b	12.174.150
2	Esselon III.a	8.489.950
3	Esselon III.b	7.602.050
4	Esselon IV.a	4.677.750
5	Esselon IV.b	3.668.950
6	Golongan IV	2.309.750
7	Golongan III	1.871.650
8	Golongan II	1.553.850
9	Golongan I	1.451.450

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002